



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan kesehatan diperlukan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang terintegrasi dan bersinergi dengan bidang lainnya sesuai kewenangan di berbagai tingkat pemerintahan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga perlu dilakukan penggantian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pemberdayaan Masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat.

2. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat, dengan pembinaan sektor kesehatan, lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
3. Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tenaga Pendamping adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mendampingi serta membantu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengadopsi inovasi di bidang kesehatan.
4. Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Kader adalah setiap orang yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Pemberdayaan Masyarakat digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mewujudkan peran aktif dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

BAB II

STRATEGI DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 3

Strategi Pemberdayaan Masyarakat meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi;
- b. peningkatan kesadaran masyarakat melalui penggerakan masyarakat;
- c. pengembangan dan pengorganisasian masyarakat;
- d. penguatan dan peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan;
- e. peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan swasta;
- f. peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal; dan
- g. pengintegrasian program, kegiatan, dan/atau kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat meliputi:
 - a. kesehatan ibu, bayi dan balita;
 - b. kesehatan anak usia sekolah dan remaja;
 - c. kesehatan usia produktif;
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. kesehatan kerja;
 - f. perbaikan gizi masyarakat;
 - g. penyehatan lingkungan;
 - h. penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
 - i. kesehatan tradisional;
 - j. kesehatan jiwa;
 - k. kesiapsiagaan bencana dan krisis kesehatan; dan

1. kegiatan peningkatan kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat dengan didampingi oleh Tenaga Pendamping.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, dan/atau anggota masyarakat.
- (3) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kemampuan sebagai Tenaga Pendamping yang didapat melalui pelatihan.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berperan sebagai:

- a. katalisator dalam proses Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pemberi dukungan dalam proses penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. penghubung dengan sumber daya yang dapat dimanfaatkan;
- d. pendamping dalam penyelesaian masalah kesehatan;
- e. pendamping dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pendamping masyarakat dan/atau melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan terkait.

Pasal 7

- (1) Selain Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam Pemberdayaan Masyarakat diperlukan keterlibatan Kader.
- (2) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai:
 - a. penggerak masyarakat untuk berperan serta dalam upaya kesehatan sesuai kewenangannya;
 - b. penggerak masyarakat agar memanfaatkan UKBM dan pelayanan kesehatan dasar;
 - c. pengelola UKBM;
 - d. penyuluh kesehatan kepada masyarakat;
 - e. pencatat kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; dan
 - f. pelapor jika ada permasalahan atau kasus kesehatan setempat pada tenaga kesehatan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan dengan tahap:

- a. pengenalan kondisi desa/kelurahan;
- b. survei mawas diri;
- c. musyawarah di desa/kelurahan;
- d. perencanaan partisipatif;
- e. pelaksanaan kegiatan; dan
- f. pembinaan kelestarian.

Pasal 9

- (1) Tahap pengenalan kondisi desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, dilakukan oleh masyarakat dengan dibantu oleh Kader dan pemerintah desa/kelurahan.
- (2) Pengenalan kondisi desa/kelurahan dilakukan dengan mengkaji:
 - a. data profil desa/kelurahan;
 - b. hasil analisis situasi permasalahan kesehatan; dan/atau

- c. data lain yang diperlukan.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan tahap survei mawas diri.

Pasal 10

- (1) Survei mawas diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk mengetahui:
 - a. masalah kesehatan yang ada di masyarakat dan urutan prioritas penanganannya;
 - b. faktor penyebab masalah kesehatan, termasuk perilaku berisiko, non-perilaku/lingkungan, dan kebijakan yang ada di masyarakat; dan
 - c. potensi yang dimiliki desa/kelurahan untuk mengatasi masalah kesehatan termasuk keberadaan UKBM.
- (2) Pelaksanaan survei mawas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan instrumen yang disusun bersama oleh masyarakat, Kader, dan pemerintah desa/kelurahan dengan dibantu oleh Tenaga Pendamping.

Pasal 11

- (1) Tahap musyawarah di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c diikuti oleh pemerintah desa/kelurahan, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Musyawarah di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyosialisasikan program kesehatan dan hasil survei mawas diri;
 - b. menyepakati urutan prioritas masalah kesehatan yang hendak ditangani;
 - c. menyepakati kegiatan yang akan dilaksanakan melalui UKBM atau kegiatan lain yang memberdayakan masyarakat;

- d. memetakan data/informasi potensi dan sumber daya desa/kelurahan; dan
- e. menggalang partisipasi warga desa/kelurahan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Tahap perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah desa/kelurahan, dan Kader.
- (2) Perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. UKBM yang akan dibentuk atau diaktifkan kembali, dan/atau kegiatan lain yang memberdayakan masyarakat yang akan dilaksanakan;
 - b. sarana prasarana yang diperlukan untuk Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. rencana anggaran, jadwal pelaksanaan, sasaran kegiatan, dan penanggung jawab.
- (3) Hasil perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang termasuk kewenangan lokal berskala desa, menjadi pedoman bagi pemerintah desa/kelurahan untuk menyusun rancangan rencana kerja pemerintah desa/kelurahan dan daftar usulan rencana kerja pemerintah desa/kelurahan.
- (4) Hasil perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memerlukan dukungan puskesmas dapat menjadi pedoman bagi puskesmas dalam menyusun rencana usulan kegiatan puskesmas.

Pasal 13

- (1) Tahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan melalui kegiatan UKBM atau kegiatan lain yang memberdayakan masyarakat secara swakelola.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pencatatan dan pelaporan.

Pasal 14

- (1) Tahap pembinaan kelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f diarahkan untuk menjamin pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dapat berlangsung secara berkesinambungan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- (2) Tahap pembinaan kelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pertemuan berkala;
 - b. orientasi bagi Kader;
 - c. sosialisasi;
 - d. penerbitan peraturan lokal; dan/atau
 - e. pemantauan serta evaluasi.
- (3) Kegiatan pembinaan kelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat desa/kelurahan.
- (4) Kegiatan pembinaan kelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah desa/kelurahan dan pendamping teknis.
- (5) Pertemuan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan melibatkan kader, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait di desa dengan waktu yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Orientasi bagi Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan Kader, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (7) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan kesehatan lainnya.

- (8) Penerbitan peraturan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui peraturan tertulis di desa/kelurahan atau institusi terkait, dan/atau peraturan tidak tertulis seperti hukum adat atau norma sosial yang disepakati oleh masyarakat.
- (9) Pemantauan serta evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan secara berkala dengan melibatkan unsur masyarakat, pemerintah desa dan Pembina teknis.

BAB IV

UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) UKBM dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat yang diselenggarakan dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pembentukan UKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki struktur kepengurusan;
 - b. memiliki Kader sebagai pengelola/pelaksana kegiatan UKBM; dan
 - c. memiliki sumber daya.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan UKBM harus didukung dengan pembinaan teknis kesehatan dan kelembagaan.
- (2) Pembinaan teknis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh puskesmas.
- (3) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah desa/kelurahan atau pemangku kepentingan sesuai tatanan UKBM.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan UKBM ditetapkan dengan peraturan desa atau instrumen hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Struktur organisasi/pengurus dan Kader UKBM ditetapkan oleh kepala desa/lurah atau pemangku kepentingan sesuai tatanan UKBM.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan kegiatan UKBM sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan kegiatan UKBM sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Pusat bertanggung jawab:

- a. menetapkan dan menyosialisasikan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis terkait Pemberdayaan Masyarakat;
- b. membentuk dan/atau mengaktifkan wadah koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan lain yang terkait secara terintegrasi;
- c. mengembangkan sistem informasi terintegrasi terkait Pemberdayaan Masyarakat;
- d. meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemberdayaan Masyarakat di tingkat pusat dan provinsi;
- e. melakukan pembinaan dan pendampingan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat kepada provinsi;
- f. melakukan penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat nasional secara berkala.

Pasal 20

Dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, peraturan, pedoman dan petunjuk teknis terkait Pemberdayaan Masyarakat di wilayah provinsi;
- b. membentuk dan/atau mengaktifkan wadah koordinasi Pemberdayaan Masyarakat tingkat provinsi dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan lain yang terkait, secara terintegrasi;
- c. mengembangkan sistem informasi terintegrasi terkait Pemberdayaan Masyarakat di wilayah provinsi;
- d. melakukan pembinaan dan pendampingan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat kepada daerah kabupaten/kota;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas bagi penyelenggara pemberdayaan masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat provinsi secara berkala.

Pasal 21

Dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, peraturan, pedoman dan petunjuk teknis terkait Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kabupaten/kota;
- b. membentuk dan/atau mengaktifkan wadah koordinasi Pemberdayaan Masyarakat tingkat kabupaten/kota dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan lain yang terkait secara terintegrasi;
- c. mengembangkan sistem informasi terintegrasi terkait Pemberdayaan Masyarakat;
- d. melakukan pembinaan dan pendampingan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan puskesmas;

- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas bagi penyelenggara Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kabupaten/kota secara berkala.

Pasal 22

- (1) Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, puskesmas juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Tanggung jawab puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan mitra terkait untuk mendukung pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kerja puskesmas;
 - b. melakukan pendampingan dan pembinaan teknis dalam tahapan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan di wilayah kerja puskesmas dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. membangun kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan swasta di wilayah kerja puskesmas dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan terkait Pemberdayaan Masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal;
 - f. melakukan peningkatan kapasitas Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat dan Kader;
 - g. melakukan dan memfasilitasi edukasi kesehatan kepada masyarakat;

- h. menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- i. melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota secara berkala; dan
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kerja puskesmas secara berkala.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota, anggaran pendapatan belanja desa, dana swadaya masyarakat, bantuan swasta, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat sesuai kewenangan masing-masing
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pelatihan dan peningkatan kapasitas;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 2019


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 272

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002